

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penggunaan penerimaan negara tersebut tidak dipakai begitu saja tanpa rencana yang matang. Penggunaannya selalu diawali dengan dilakukannya pembahasan perumusan anggaran antara Presiden dan DPR terhadap usulan rancangan anggaran dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggaran tersebut sering disebut dengan sebutan APBN.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Dalam APBN 2014 peran pajak untuk membiayai pembangunan serta kegiatan-kegiatan pemerintah pusat maupun daerah sangatlah besar yaitu mencapai Rp.1280,4 triliun (76,8%).

Melihat betapa besarnya kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan maka pemerintah merumuskan beberapa solusi yang mampu meningkatkan penerimaan pajak yang salah satunya melalui cara dengan meningkatkan wajib pajak terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang merupakan upaya tambahan (*extra effort*) dalam kegiatan DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Ekstensifikasi wajib pajak yaitu upaya pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak). Ekstensifikasi pajak dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Dirjen Pajak. Dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, Dirjen Pajak (dalam hal ini kewenangannya

melimpahkan kepada unit vertikal di bawahnya, yaitu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mengadakan upaya-upaya sosialisasi pajak dan informasinya melalui penyuluhan, kampanye sadar dan peduli pajak, membuka kelas belajar pajak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam mengatasi masalah perlawanan atau penghindaran atas pemenuhan kewajiban pajak secara pasif, upaya meminimalisir dilakukan dengan penyisiran (*canvassing*), pemeriksaan maupun pengawasan. Namun untuk mengatasi masalah perlawanan atau penghindaran pajak secara aktif, Dirjen Pajak melakukan penegakan hukum melalui penagihan pajak.

Ekstensifikasi dibagi kedalam 2 bentuk skala yaitu ekstensifikasi dalam skala mikro dan makro. Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki objek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasi KPP Pratama Cibitung. Ekstensifikasi dapat terjadi secara *soft*, yaitu wajib pajak secara suka rela

Ekstensifikasi dalam skala makro ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subjek ataupun objek pajak yang semula belum dikenakan pajak. Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subjek ataupun objek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Ekstensifikasi sendiri mengandalkan pada ketersediaan data. Berbagai data telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, tinggal bagaimana mengolahnya untuk dapat mengeksekusi calon wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Setelah mencari dan memperoleh data berdasar pada perangkat peraturan yang ada, selanjutnya mengolahnya dari data makro atau global menjadi data mikro yaitu data untuk wajib pajak di daerah administrasi KPP Pratama Cibitung.

Wilayah KPP Pratama Cibitung meliputi 8 Kecamatan yaitu, Babelan, Cibitung, Muara Gembong, Suka Wangi, Tambun Selatan, Tambun Utara, Tarumajaya, dan Tambelang, yang dimana masing-masing kecamatan terdiri dari 6-10 kelurahan. Dengan adanya perkembangan dalam hal sumber daya sehingga warga di lingkungan kecamatan tersebut di atas dianggap berpotensi dalam penjarangan wajib pajak baru.

Dimana diketahui melalui wawancara yang dilakukan dengan pegawai ekstensifikasi KPP Pratama Cibitung bahwa di awal berdirinya KPP Pratama Cibitung diketahui bahwa masih banyak warga yang menduduki wilayah kecamatan tersebut di atas yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Padahal setelah ditelusuri ada warga yang berprofesi sebagai pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakatnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk taat dalam membayar pajak. Belum lagi masyarakat yang memiliki barang / kendaraan mewah namun sungkan untuk memenuhi kewajiban pajak.

Maka dari itu kegiatan ekstensifikasi dianggap sangatlah berperan penting di wilayah administrasi KPP Pratama Cibitung. Dimana akan banyak lagi warga yang akan menjadi Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang akan terjarin oleh petugas pajak. Sehingga setelah dilakukan himbuan dan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak, warga yang belum mau atau belum paham manfaatnya membayar pajak menjadi termotivasi untuk mau dipotong penghasilannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi memenuhi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak yang taat aturan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka skripsi ini mengambil judul “Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.”

Apabila setiap warga di wilayah pajak KPP Pratama Cibitung yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan/atau memiliki NPWP serta memenuhi

kewajiban pajaknya, pastilah hal tersebut akan membantu meningkatkan penerimaan pajak sehingga semakin mendekati target yang telah dibuat oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak) serta berkontribusi besar dalam APBN. Dihimbau agar masyarakat ikut ambil bagian dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga dengan begitu diharapkan membayar pajak dengan tepat waktu menjadi *trend* di seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masih ada penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak akan tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup masalah ini membahas mengenai peningkatan penerimaan pajak dengan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Cibitung sebagai hasil dari ekstensifikasi wajib pajak dalam hal meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang dilakukan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai tahun 2014.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Apakah ada pengaruh kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan jumlah Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cibitung?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Bagi Penulis

Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (SI) Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu hasil penelitian diharapkan mendapatkan wawasan tentang masalah yang diteliti yaitu pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain bila akan mengadakan penelitian di masa yang akan datang khususnya tentang pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

c. Bagi KPP Pratama Cibitung

Penelitian diharapkan mampu digunakan sebagai saran dan bahan masukan yang bermanfaat bagi KPP pada kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.